



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Padang Lagan
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/4 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Lagan, Kecamatan Pino Raya,  
Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Anak didampingi oleh SYUFRIAL, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Bakti Alumni UNIB" Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Nomor 69, Manna, Bengkulu Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.PH/2021/PN Mna;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Lapolan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli-Ahli, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan wajib latihan kerja selama **3 (tiga) bulan**, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hijau.
  - 1 (satu) lembar BH warna pink putih.
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krim.
  - 1(satu) lembar kaos dalam berwarna hitam.
  - (satu) lembar celana shot berwarna biru.

**Dikembalikan kepada anak saksi Meyliza binti Zaidin .**

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman baginya dikarenakan Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, telah menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya itu, serta permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pokoknya menyatakan memohon keringanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bagi Anak karena Orang Tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak, serta setelah mencermati surat keterangan yang diajukan bersamaan dengan permohonan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak berstatus sebagai siswa sekolah menengah atas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak serta Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Kebun Sawit di Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib anak saksi chattingan dengan Anak dan saksi Jaka Pratama Anugrah untuk bertemu, lalu Anak dan saksi Jaka Pratama Anugrah sepakat untuk menjemput anak saksi ke-1.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Anak bersama dengan saksi Jaka Pratama Anugrah menjemput anak saksi dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor jenis Blade. Setelah itu dengan berboncengan bertiga saksi Jaka Pratama Anugrah bersama dengan Anak dan anak saksi pergi menuju ke Gedung Sekolah Dasar (SD) di Desa Padang Serasan, lalu nongkrong dan main handphone disana. Dan tidak beberapa lama kemudian anak saksi meminta untuk diantar pulang kerumahnya, lalu saksi Jaka Pratama Anugrah dengan membonceng Anak dan anak saksi pergi dari Gedung Sekolah Dasar tersebut. Bahwa diperjalanan pulang saksi Jaka Pratama Anugrah memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di dekat pondok kebun sawit di Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Setelah turun dari sepeda motor saksi Jaka Pratama Anugrah menarik tangan anak saksi untuk naik keatas pondok, sedangkan Anak pergi menjauh untuk buang air kecil, kemudian Anak ikut naik diatas pondok tersebut. Bahwa didalam pondok tersebut, saksi Jaka Pratama Anugrah bersama dengan Anak dan anak saksi duduk-duduk sambil main handphone. Tidak beberapa lama kemudian saksi Jaka Pratama Anugrah mengambil handphone anak saksi dan menyimpannya, lalu saksi Jaka Pratama Anugrah memegang tangan anak saksi sebelah kiri sedangkan Anak memegang tangan anak saksi sebelah kanan, kemudian saksi Jaka Pratama Anugrah dan Anak menidurkan anak saksi secara paksa. Dan anak saksi memberontak ingin lepas tetapi tangan anak saksi Meyliza tambah kuat dipegang oleh saksi Jaka Pratama Anugrah dan Anak, lalu saksi Jaka Pratama Anugrah berkata: “*dediam kudai do*”. Setelah itu saksi Jaka Pratama Anugrah langsung menciumi pipi dan leher anak saksi, lalu saksi Jaka Pratama Anugrah melepas celana panjang dan celana dalam anak saksi, kemudian saksi Jaka Pratama Anugrah juga melepas celananya. Setelah itu saksi Jaka Pratama Anugrah menindih tubuh anak saksi, lalu saksi Jaka Pratama Anugrah memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin/vagina anak saksi, kemudian saksi Jaka Pratama Anugrah menaik turunkan pantatnya diatas tubuh anak saksi sehingga alat kelamin saksi Jaka Pratama Anugrah keluar masuk ke dalam alat kelamin/Vagina anak saksi sampai saksi Jaka Pratama Anugrah mengeluarkan sperma dan dibuangnya diluar alat kelamin/vagina anak saksi. Setelah itu Anak membuka celananya, lalu Anak menindih tubuh anak saksi dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin/vagina anak saksi, kemudian Anak menaik turunkan pantatnya diatas tubuh anak saksi sehingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin/Vagina anak saksi sampai Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/vagina anak saksi. Setelah selesai menyetubuhi anak saksi tersebut, Anak dan saksi Jaka Pratama Anugrah mengantar anak saksi pulang kerumah anak saksi.

- Bahwa anak saksi masih berstatus pelajar. Dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 1701062202080323 tanggal 24 Mei 2012, Anak saksi lahir pada tanggal 21 Mei 2003 yang mana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Anak mengetahui Anak saksi masih sekolah di SMA. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/809/XII/RM/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA PUTRI MAHACAKRI, S.POG pada Anak saksi dengan hasil Pemeriksaan Kebidanaan: Palpasi Luar: Fundus teraba satu jari bawah pusat, HIS Negatif, Denyut Jantung janin positif, Ballotement externa Positif. USG: Janin tunggal hidup intrauterine. Biometri janin ukuran delapan belas minggu. Tabsiran berat janin dua ratus dua puluh gram. Plasenta di Posterior. Ketuban cukup. Tapsiran persalinan dua mei dua ribu dua satu. Kesimpulan: Gravida hamil delapan belas minggu janin tunggal hidup intrauterine.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDAIR

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pondokan Kebun Sawit di Dekat Sekolah Dasar Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari anak saksi melakukan tes kehamilan dan hasilnya anak saksi positif hamil. Setelah itu anak saksi chatting dengan saksi Jaka Pratama Anugrah menjelaskan kalau anak saksi telah positif hamil dan meminta pertanggungjawaban dari saksi Jaka Pratama Anugrah, lalu dijawab oleh saksi Jaka Pratama Anugrah: "tidak mau menikah dan mau kabur", dan anak saksi berkata: "kalau mau kabur, saya akan menemui keluarga kamu, dijawab oleh saksi Jaka Pratama Anugrah: "*jangan, dalaklah pil pengukur tu klaw amu la dapat pil au tanciaw bagi tiga* (jangan, carilah dulu pil yang bisa mengugurkan kehamilan, kalau sudah dapat pilnya uangnya kita bagi tiga), dan anak saksi jawab : "awu (iya)". Selanjutnya anak saksi mengechat Anak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk bertanya dimana membeli pil pengukur kehamilan, lalu Anak mengajak anak saksi Meyliza untuk mencari pil pengukur kehamilan secara bersama-sama. Setelah itu Anak menjemput anak saksi dirumahnya, lalu pergi menuju Pondokan Kebun Sawit di Dekat Sekolah Dasar Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Anak menghubungi temannya untuk bertanya dimana membeli pil yang bisa mengugurkan kehamilan. Selanjutnya Anak berkata akan bertanggungjawab terhadap kehamilan anak saksi kalau anak saksi mau bersetubuh/berhubungan suami isteri dengan Anak. Mendengar perkataan Anak tersebut, anak saksi mau diajak bersetubuh/berhubungan suami isteri. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam anak saksi, kemudian Anak juga menurunkan celananya. Setelah itu Anak menindih tubuh anak saksi lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin/vagina anak saksi, kemudian Anak menaik turunkan pantatnya diatas tubuh anak saksi sehingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin/vagina anak saksi sampai Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/vagina anak saksi. Setelah selesai menyetubuhi anak saksi tersebut, Anak mengantar anak saksi pulang kerumah anak saksi.

- Bahwa anak saksi masih berstatus pelajar. Dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 1701062202080323 tanggal 24 Mei 2012, Anak saksi lahir pada tanggal 21 Mei 2003 yang mana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan. Bahwa Anak Ronaldo mengetahui Anak saksi masih sekolah di SMA. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/809/XII/RM/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA PUTRI MAHACAKRI, S.POG pada Anak saksi dengan hasil Pemeriksaan Kebidanaan: Palpasi Luar: Fundus teraba satu jari bawah pusat, HIS Negatif, Denyut Jantung janin positif, Ballotement externa Positif. USG: Janin tunggal hidup intrauterine. Biometri janin ukuran delapan belas minggu. Tabsiran berat janin dua ratus dua puluh gram. Plasenta di Posterior. Ketuban cukup. Tapsiran persalinan dua mei dua ribu dua satu. Kesimpulan: Gravidia hamil delapan belas minggu janin tunggal hidup intrauterine.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pondok kebun sawit, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Saksi sedang berada di rumahnya dan *chatting* dengan Anak melalui facebook messenger, untuk bertemu. Sekitar pukul 19.30 WIB, Anak bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH datang ke rumah Anak Saksi untuk menjemput Anak Saksi, dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan. Anak Saksi, Anak, dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH lalu pergi ke SD Desa Padang Serasan dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa setelah sampai di SD tersebut, Anak Saksi, Anak, dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH nongkrong serta bermain *handphone*. Setelah sekitar 1 (satu) jam nongkrong di tempat tersebut, Anak Saksi mengajak untuk pulang. Anak Saksi, Anak, dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH kemudian pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, dengan posisi Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH berada di depan, mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju rumah Anak Saksi, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH menghentikan sepeda motor di kebun sawit Desa Padang Serasan karena Anak ingin buang air kecil. Anak kemudian buang air kecil sedangkan Anak Saksi dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH pergi ke pondok yang berada di kebun sawit tersebut. Anak Saksi dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH lalu bermain *handphone* dan tidak lama kemudian Anak menyusul masuk ke pondok tersebut;
- Bahwa setelah Anak berada di dalam pondok itu, secara tiba-tiba Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH mengambil *handphone* yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Anak Saksi. Tangan kiri Anak Saksi lalu dipegang oleh Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, sementara tangan kanan Anak Saksi dipegang oleh Anak. Setelah itu Anak Saksi dipaksa tidur dengan posisi terlentang. Anak Saksi kemudian memberontak sehingga Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH meneriakan kata-kata "*dediam kudai do*";

- Bahwa Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH lalu mencium leher dan pipi Anak Saksi, kemudian melepas celana panjang serta celana dalam Anak Saksi. Selanjutnya Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH menindih tubuh Anak Saksi lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi. Saksi tidak merasakan adanya cairan masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa setelah itu, tubuh Anak Saksi ditindih oleh Anak. Anak kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan Anak Saksi merasakan bahwa alat kelaminnya basah. setelah persetubuhan selesai, Anak Saksi bersama dengan Anak dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH pulang;

- Bahwa setelah Anak dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH selesai menyeturubuhi Anak Saksi, Anak Saksi mendengar Anak berkata kepada Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH bahwa Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi, sementara itu Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH berkata bahwa ia tidak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa sebelum persetubuhan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 tersebut, telah terjadi persetubuhan antara Anak Saksi dengan Anak pada bulan Juni 2020;

- Bahwa setelah persetubuhan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 tersebut, kemudian terjadi persetubuhan antara Anak Saksi dengan Anak pada bulan September 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan di bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, berawal ketika Anak Saksi melakukan tes kehamilan dan hasilnya menunjukan bahwa Anak Saksi positif hamil. Anak Saksi kemudian *chatting* dengan Anak, menanyakan mengenai pil penggugur kehamilan. Anak kemudian mengajak Anak Saksi untuk pergi ke pondok di kebun sawit yang berada dekat SD Padang Serasan karena Anak ingin menghubungi temannya untuk bertanya tentang dimana Anak dapat membeli pil penggugur kehamilan. Anak lalu mengatakan kepada Anak Saksi bahwa ia mau bertanggungjawab atas kehamilan Anak Saksi apabila Anak Saksi mau bersetubuh dengannya.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Anak Saksi kemudian melakukan persetubuhan di pondok tersebut;

- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna krim, 1 (satu) lembar kaus dalam berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kaus lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hijau, 1 lembar BH warna *pink* putih, serta 1 (satu) lembar celana sot warna biru, Anak Saksi menyatakan bahwa benar merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi saat Anak Saksi disetubuhi oleh Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH serta Anak pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa Anak Saksi telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki; Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ZAIDIN Bin SA'AP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Anak Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi telah disetubuhi oleh Anak serta Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pondok kebun sawit, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian persetubuhan tersebut adalah ketika istri Saksi bercerita bahwa ia dipanggil oleh sekolah Anak Saksi. Pihak sekolah memberitahu Istri Saksi bahwa dari tes kehamilan yang diadakan di sekolah dalam rangka pelaksanaan program magang, diketahui bahwa Anak Saksi berada dalam keadaan hamil. Saksi lalu menanyakan kepada Anak Saksi mengenai siapa yang telah menghamilinya dan Anak Saksi menjawab bahwasanya ia pernah disetubuhi oleh Anak serta Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH;
  - Bahwa setelah mengetahui mengenai kejadian persetubuhan tersebut, Saksi telah beberapa kali menemui orang tua Anak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak ada tanggapan yang baik;
  - Bahwa kemudian dilakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan bantuan kepala desa namun tetap tidak tercapai penyelesaian sehingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



3. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH Bin LASUKARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan adanya kejadian persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pondok kebun sawit, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Saksi dan Anak sedang nongkrong di pos kamling Desa Padang Lagan, Anak mendapatkan *chat* facebook messenger dari Anak Saksi, meminta agar dijemput untuk nongkrong bersama. Saksi dan Anak kemudian pergi menuju ke rumah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan. Setelah sampai di rumah Anak Saksi, Anak Saksi telah berada di depan rumahnya. Selanjutnya Saksi, Anak, dan Anak Saksi pergi ke SD Desa Padang Selasar;
- Bahwa di SD tersebut, Saksi, Anak, dan Anak Saksi nongkrong dan bermain *handphone*. Setelah sekitar 1 (satu) jam nongkrong di tempat tersebut, Anak Saksi mengajak untuk pulang. Saksi, Anak, dan Anak Saksi lalu pergi dari SD tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi.
- Bahwa Saksi kemudian memberhentikan sepeda motor di kebun sawit Desa Padang Serasan. Saksi dan Anak Saksi kemudian pergi ke pondok yang berada di kebun sawit tersebut, sedangkan Anak pergi ke tempat lain di kebun sawit tersebut untuk buang air kecil. Saksi dan Anak Saksi lalu bermain *handphone* di pondok tersebut dan tidak berapa lama kemudian Anak menyusul masuk ke dalam pondok tersebut;
- Bahwa Saksi lalu mengambil *handphone* yang sedang dipegang oleh Anak Saksi tanpa berbicara terlebih dahulu dengan Anak Saksi dan meletakkan *handphone* tersebut di lantai. Saksi kemudian memegang tangan kiri Anak Saksi sementara tangan kanannya dipegang oleh Anak. Setelah itu Saksi menidurkan Saksi secara paksa, dengan posisi terlentang. Saksi lalu melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Saksi, kemudian melepas celana Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi lalu menindih tubuh Anak Saksi, dengan posisi menghadap Anak Saksi, sementara itu Anak tetap menindih tangan Anak Saksi. Saksi kemudian memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat



kelamin Anak Saksi. Saksi mengeluarkan sperma, yang dibuang di luar alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak Saksi, Anak Saksi disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa keadaan di pondok tempat persetubuhan tersebut dilakukan ialah gelap namun masih dapat melihat;

- Bahwa ketika nongkrong di SD Padang Serasan, Saksi dan Anak telah merencanakan untuk menyetubuhi Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. EKA PUTRI MAHACAKRI, Sp.OG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di bagian Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan profesi dokter di Universitas Sriwijaya dan tamat pada tahun 2010 serta pendidikan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Universitas Sriwijaya dan tamat pada tahun 2016;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi ntuk kepentingan pembuatan surat visum et repertum dan hasil pemeriksaan itu tertuang di dalam Surat Visum et Repertum tertanggal 01 Desember 2020;

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut, kesadaran, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, jantung, dan paru-paru dalam batas normal. Kepala, leher, dada, perut, punggung, serta anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan. Pemeriksaan di daerah perut, perut membesar cembung dengan ballotment ekterna positif (dalam keadaan hamil);

- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa usia kehamilan Anak Saksi adalah 18 (delapan belas) minggu, terhitung semenjak masa menstruasi terakhir kali yang dinyatakan oleh Anak Saksi yakni tanggal 26 Juli 2020;

- Bahwa kapan terjadi pembuahan kehamilan tidak dapat dipastikan namun secara umum masa ovulasi (masa keluarnya telur dari ovarium), yang mana pembuahan dimungkinkan untuk terjadi, adalah sekitar 2 minggu setelah masa menstruasi terakhir;

- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap organ kemaluan karena Anak Saksi dalam keadaan hamil. Apabila dilakukan pemeriksaan pada organ kemaluan maka akan merangsang timbulnya kontraksi rahim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan wawancara, Anak Saksi pernah melakukan persetubuhan pada Juni 2020, 10 Agustus 2020, 19 Agustus 2020, dan Oktober 2020;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Ahli Dr. MELIYA NITA SARI, Sp.Kj**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di bagian psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah sejak 1 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan profesi dokter di Universitas Sriwijaya dan tamat pada tahun 2010 dan pendidikan dokter spesialis psikiatri di Universitas Gajah Mada dan tamat pada tahun 2020;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Anak serta Anak Saksi pada tanggal 25 Februari 2021 di Kantor Kepolisian Daerah Resor Bengkulu Selatan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan di dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri terhadap Anak Saksi dan Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri terhadap Anak, masing-masing tertanggal 26 Februari 2021;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode wawancara terhadap klien. Hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi, tidak ada riwayat gangguan jiwa serta Anak Saksi konsisten dalam menjawab pertanyaan dan cukup bisa mempertanggungjawabkan apa yang diutarakan;

- Bahwa dari hasil wawancara, Anak Saksi pernah melakukan persetubuhan yakni pada bulan Juni sebanyak 1 (satu) kali, tanggal 10 dan 19 Agustus 2020, dan 30 Oktober 2020;

- Bahwa dari hasil wawancara, Anak memiliki riwayat konsumsi minuman beralkohol, sementara Anak Saksi pernah meminum minuman beralkohol ketika melakukan persetubuhan karena takut akan mengalami kehamilan;

- Bahwa tidak ditemukan adanya trauma psikis pada Anak Saksi namun demikian Anak Saksi mengalami keadaan yang tidak nyaman secara psikis karena permasalahan yang dialami olehnya telah tersebar secara luas;

- Bahwa dalam hal seseorang dipaksa untuk melakukan persetubuhan dan kembali melakukan persetubuhan dengan orang yang sama, terdapat 2 (dua) kemungkinan respons atas ketakutan yang dialami korban, respons pertama, korban menghindari orang yang melakukan perbuatan tersebut terhadapnya, respons kedua, korban, saat orang yang sama memintanya untuk kembali melakukan persetubuhan dengannya, kembali bersetubuh karena rasa takut yang dialaminya tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mempunyai rasa takut akan mengalami kehamilan sehingga cenderung untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Anak;  
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, di pondok kebun sawit, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Anak sedang nongkrong bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH di pos kamling Desa Padang Serasan. Anak Saksi MEYLIZA mengirimkan pesan *chat* di facebook messenger kepada Anak dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, menanyakan sedang berada dimana dan meminta untuk dijemput. Anak kemudian membalas pesan *chat* tersebut lalu bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH pergi ke rumah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor merek "BLADE" milik Anak secara berboncengan, dengan posisi Anak yang mengemudikan. Ketika sampai di rumah Anak Saksi, Anak Saksi telah berada di depan rumahnya, sendirian, tidak ada orang tuanya. Anak Saksi menceritakan kepada Anak bahwa ia keluar dari rumahnya melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Saksi pergi ke SD Padang Serasan dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan yang dikemudikan oleh Anak. Saat sampai di SD Padang Serasan, keadaan tempat tersebut tidak ramai, ada lampu namun cahayanya tidak terlalu terang. Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Anak Saksi kemudian nongkrong serta bermain *game* di *handphone*. Tempat tersebut dipilih sebagai tempat nongkrong karena ada perasaan takut akan diketahui oleh orang lain mengingat Anak Saksi ialah perempuan, sedangkan Anak dan Saksi adalah laki-laki;
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) jam berada di tempat tersebut, Anak Saksi mengajak untuk pulang karena sudah malam. Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Anak Saksi pergi dari SD Padang Serasan dengan mengendarai motor secara berboncengan, dengan posisi, Saksi mengemudikan sepeda motor tersebut, Anak berada di tengah, dan Anak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berada di belakang, berangkat menuju ke arah dusun tempat tinggal Anak Saksi. Jalan yang dilalu adalah jalan yang berbeda ketika berangkat menuju SD Padang Serasan. Jalan tersebut bukan merupakan jalan raya namun berupa jalan kebun yang dapat menembus ke rumah Anak Saksi.

Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH lalu memberhentikan sepeda motor di kebun sawit Desa Padang Serasan;

- Bahwa ketika masih berada di SD Padang Serasan, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH mengatakan kepada Anak bahwa nanti akan singgah ke kebun sawit tersebut untuk menyetubuhi Anak Saksi;

- Bahwa Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak Saksi lalu naik ke pondok yang berada di kebun sawit tersebut, sedangkan Anak pergi ke tempat lain di kebun sawit tersebut untuk buang air kecil. Setelah Anak selesai buang air kecil, Anak pergi pondok. Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak Saksi duduk berdekatan di lantai pondok tersebut dan bermain *handphone*;

- Bahwa kemudian, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, tanpa berbicara apa pun, mengambil *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi. Ketika mengambil, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH langsung memegang tangan kiri Anak Saksi dan Anak memegang tangan kanan Anak Saksi. Setelah itu, dengan keadaan tangan Anak Saksi masih dipegang, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak menidurkan Anak Saksi. Anak Saksi meronta sehingga Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH meneriakan kata-kata "*dediam kudai do*";

- Bahwa selanjutnya Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH menurunkan celana panjang Anak Saksi hingga sebatas lutut lalu menurunkan celana dalamnya. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH juga membuka kancing baju yang dikenakan Anak Saksi sehingga terlihat payudaranya. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH kemudian mencium pipi dan leher Anak Saksi. Setelah itu Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi. Setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi, lalu Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH mengenakan celananya kembali;

- Bahwa setelah Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH selesai menyetubuhi Anak Saksi, Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam, Anak lalu menindih tubuh Anak Saksi di bagian puser, dengan posisi menghadap Anak Saksi, kemudian mencium pipi Anak Saksi MEYLIZA. Anak lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan menaikturunkan pantat Anak. Anak mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Saksi. Setelah persetubuhan itu selesai, Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Anak Saksi pulang ke rumah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak memegang tangan Anak Saksi dan menindih tubuhnya ketika melakukan persetubuhan tersebut adalah agar Anak Saksi tidak meronta;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan itu, Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, serta Anak Saksi sedang dalam keadaan mabuk karena meminum tuak namun tidak mabuk berat;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi duduk di kelas III sekolah menengah atas, berusia 17 tahun;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH di bulan Agustus tersebut, Anak dan Saksi pernah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali di pondok kebun sawit Desa Padang Serasan. Pondok itu bukan merupakan pondok yang sama dengan pondok tempat kejadian persetubuhan di bulan Agustus terjadi. Saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak mengeluarkan sperma dan mengeluarkan sperma itu di luar alat kelamin Anak Saksi. Anak Saksi mau melakukan persetubuhan tersebut karena Anak membujuknya;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH di bulan Agustus tersebut, Anak kembali bersetubuh dengan Anak Saksi di bulan September dan Oktober 2020;
- Bahwa Anak Saksi memberitahukan kepada Anak dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH bahwa ia hamil. Bermula saat Anak Saksi mengirimkan pesan *chat* facebook messenger kepada Anak, menanyakan dimana Anak berada. Anak menjawab bahwa Anak sedang berada di daerah Puncak, Desa Padang Serasan. Anak Saksi kemudian pergi ke Puncak dan bertemu dengan Anak dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH. Anak Saksi lalu memperlihatkan *test pack* yang menunjukkan bahwa ia hamil. Anak Saksi merasa takut dikarenakan di sekolahnya akan diadakan tes kehamilan dalam rangka program magang;
- Bahwa persetubuhan di bulan Oktober 2020 dilakukan pada waktu malam hari, di pondok yang terletak di belakang SD Padang Serasan. Persetubuhan itu bermula ketika Anak Saksi mengirimkan pesan *chat* facebook messenger kepada Anak, bertanya "Bagaimana ini ?". Anak Saksi lalu meminta Anak untuk menjemputnya. Anak kemudian menjemputnya, pergi bersama-sama, dan kemudian singgah di pondok yang ada di belakang SD Padang Serasan. Di pondok tersebut Anak Saksi mengatakan bahwa ia meminta temannya untuk mencari pil penggugur kehamilan. Anak dan Anak Saksi lalu melakukan persetubuhan di pondok tersebut;
- Bahwa Anak tidak ingat mengapa Anak Saksi bersedia melakukan persetubuhan di bulan Oktober tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertanggungjawaban atas kehamilan Anak Saksi, ketika itu Anak belum berani berbicara dengan orang tua;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan karena terdorong oleh video porno yang Anak tonton. Anak senang melihat video porno semenjak Anak masih duduk di sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-02022016-0027 atas nama RONALDO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 04 Februari 2016, yang terlampir dalam berkas perkara;
- Surat Visum et Repertum Nomor 445/809/XII/RM/2020 atas nama MEYLIZA Binti ZAIDIN tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna serta ditandatangani oleh Dr. EKA PUTRI MAHACAKRI, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan:

1. Palpasi luar
  - Fundus teraba satu jari bawah pusat, HIS negative, denyut jantung janin positif, ballotment externa positif;
2. USG
  - Janin tunggal hidup;
  - Biometri janin ukuran delapan belas minggu;
  - Tafsiran berat janin dua ratus dua puluh gram;
  - Plasenta di posterior;
  - Ketuban cukup;
  - Tafsiran persalinan dua mei dua ribu dua satu;
3. Kesimpulan
  - Gravidia hamil delapan belas minggu janin tunggal hidup intra uterine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
- 1 (satu) lembar kaus dalam hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hijau;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna *pink* putih;
- 1 (satu) lembar celana sot warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pondok kebun sawit, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH telah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Anak sedang nongkrong bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH di pos kamling Desa Padang Serasan. Anak Saksi MEYLIZA mengirimkan pesan *chat* di facebook messenger kepada Anak dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, menanyakan sedang berada dimana dan meminta untuk dijemput. Anak kemudian membalas pesan *chat* tersebut lalu bersama dengan Saksi pergi ke rumah Anak Saksi MEYLIZA dengan mengendarai sepeda motor merek "BLADE" milik Anak secara berboncengan, dengan posisi Anak yang mengemudikan. Selanjutnya Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Saksi pergi ke SD Padang Serasan dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan yang dikemudikan oleh Anak. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Anak Saksi kemudian nongkrong serta bermain *game* di *handphone* di SD tersebut;
- Bahwa ketika berada di SD Padang Serasan, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH mengatakan kepada Anak bahwa nanti akan singgah ke kebun sawit untuk menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) jam berada di SD tersebut, Anak Saksi mengajak untuk pulang karena sudah malam. Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Anak Saksi pergi dari SD Padang Serasan dengan mengendarai motor secara berboncengan, dengan posisi, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH mengemudikan sepeda motor tersebut, Anak berada di tengah, dan Anak Saksi berada di belakang, berangkat menuju ke arah dusun tempat tinggal Anak Saksi. Jalan yang dilalu adalah jalan yang berbeda ketika berangkat menuju SD Padang Serasan. Jalan tersebut bukan merupakan jalan raya namun berupa jalan kebun yang dapat menembus ke rumah Anak Saksi. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH lalu memberhentikan sepeda motor di kebun sawit Desa Padang Serasan;
- Bahwa Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak Saksi lalu naik ke pondok yang berada di kebun sawit tersebut, sedangkan Anak pergi ke tempat lain di kebun sawit tersebut untuk buang air kecil. Setelah Anak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai buang air kecil, Anak pergi pondok. Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak Saksi duduk berdekatan di lantai pondok tersebut dan bermain *handphone*;

- Bahwa kemudian, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, tanpa berbicara apa terlebih dahulu, mengambil *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi. Ketika mengambil, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH langsung memegang tangan kiri Anak Saksi dan Anak memegang tangan kanan Anak Saksi. Setelah itu, dengan keadaan tangan Anak Saksi MEYLIZA masih dipegang, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak menidurkan Anak Saksi. Anak Saksi meronta hingga Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH meneriakan kata-kata "*dediam kudai do*";

- Bahwa selanjutnya Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH menurunkan celana panjang Anak Saksi hingga sebatas lutut lalu menurunkan celana dalamnya. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH juga membuka kancing baju yang dikenakan Anak Saksi sehingga terlihat payudaranya. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH kemudian mencium pipi dan leher Anak Saksi. Setelah itu Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa setelah Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH selesai menyetubuhi Anak Saksi, Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam, Anak lalu menindih tubuh Anak Saksi di bagian pusar, dengan posisi menghadap Anak Saksi, kemudian mencium pipi Anak Saksi. Anak lalu memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan menaikturunkan pantat Anak. Anak mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Saksi. Setelah persetubuhan itu selesai, Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan Anak memegang tangan Anak Saksi dan menindih tubuhnya ketika melakukan persetubuhan tersebut adalah agar Anak Saksi tidak meronta;

- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi duduk di kelas III sekolah menengah atas, berusia 17 tahun;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH di bulan Agustus tersebut, Anak dan Saksi pernah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali di pondok kebun sawit Desa Padang Serasan. Pondok itu bukan merupakan pondok yang sama dengan pondok tempat kejadian persetubuhan di bulan Agustus terjadi. Saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak mengeluarkan sperma dan mengeluarkan sperma itu di luar alat kelamin Anak Saksi. Anak Saksi mau melakukan persetubuhan tersebut karena Anak membujuknya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH di bulan Agustus tersebut, Anak kembali bersetubuh dengan Anak Saksi di bulan September dan Oktober 2020;
- Bahwa persetubuhan di bulan Oktober 2020 dilakukan pada waktu malam hari, di pondok yang terletak di belakang SD Padang Serasan. Persetubuhan itu bermula ketika Anak Saksi mengirimkan pesan *chat* facebook messenger kepada Anak, bertanya "Bagaimana ini ?". Anak Saksi lalu meminta Anak untuk menjemputnya. Anak kemudian menjemputnya, pergi bersama-sama, dan kemudian singgah di pondok yang ada di belakang SD Padang Serasan. Di pondok tersebut Anak Saksi mengatakan bahwa ia meminta temannya untuk mencari pil penggugur kehamilan. Anak dan Anak Saksi lalu melakukan persetubuhan di pondok tersebut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan karena terdorong oleh video porno yang Anak tonton. Anak senang melihat video porno semenjak Anak masih duduk di sekolah menengah pertama;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-02022016-0027 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 04 Februari 2016, Anak lahir pada tanggal 04 September 2004, umur 16 (enam belas) tahun,
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445/809/XII/RM/2020 atas nama tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna serta ditandatangani oleh Dr. EKA PUTRI MAHACAKRI, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan:

1. Palpasi luar
  - Fundus teraba satu jari bawah pusat, HIS negative, denyut jantung janin positif, ballotment externa positif;
2. USG
  - Janin tunggal hidup;
  - Biometri janin ukuran delapan belas minggu;
  - Tafsiran berat janin dua ratus dua puluh gram;
  - Plasenta di posterior;
  - Ketuban cukup;
  - Tafsiran persalinan dua mei dua ribu dua satu;
3. Kesimpulan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



- Gravid hamil delapan belas minggu janin tunggal hidup intra uterine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, karenanya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum berupa orang tersebut meliputi juga Anak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwasanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) maka identitas Anak harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-02022016-0027 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 04 Februari 2016, Anak lahir pada tanggal 04 September 2004, umur 16 (enam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, dengan demikian termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Anak oleh Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak yang bersesuaian satu sama lain, Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan Anak yang sama dengan identitas Anak yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Anak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana serta apakah Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada *Memorie van Toelichting*, makna dari sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui”. Seseorang dinyatakan sengaja dalam melakukan perbuatan apabila ia memang berkehendak untuk melakukan perbuatan itu serta mengetahui dan menyadari akan dilakukannya perbuatan tersebut berserta akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan dalam delik ini ialah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan, yang mana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (Penjelasan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 284 KUHP yang termuat di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politiea, Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya benar pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, di pondok kebun sawit, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH telah menyetubuhi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Anak sedang nongkrong bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH di pos kamling Desa Padang Serasan. Anak Saksi mengirimkan pesan *chat* di facebook messenger kepada Anak dan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, menanyakan sedang berada dimana dan meminta untuk dijemput. Anak kemudian membalas pesan *chat* tersebut lalu bersama dengan Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH pergi ke rumah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor merek "BLADE" milik Anak secara berboncengan, dengan posisi Anak yang mengemudikan. Selanjutnya Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Saksi pergi ke SD Padang Serasan dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan yang dikemudikan oleh Anak. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Anak Saksi kemudian nongkrong serta bermain *game* di *handphone* di SD tersebut;

Menimbang, bahwa ketika berada di SD Padang Serasan, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH mengatakan kepada Anak bahwa nanti akan singgah ke kebun sawit untuk menyetubuhi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 2 (dua) jam berada di SD tersebut, Anak Saksi mengajak untuk pulang karena sudah malam. Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, dan Anak Saksi pergi dari SD Padang Serasan dengan mengendarai motor secara berboncengan, dengan posisi, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH mengemudikan sepeda motor itu, Anak berada di tengah, dan Anak Saksi berada di belakang, berangkat menuju ke arah dusun tempat tinggal Anak Saksi. Jalan yang dilalu adalah jalan yang berbeda ketika berangkat menuju SD Padang Serasan. Jalan tersebut bukan merupakan jalan raya namun demikian berupa jalan kebun yang dapat menembus ke rumah Anak Saksi. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH lalu memberhentikan sepeda motor di kebun sawit Desa Padang Serasan;

Menimbang, bahwa Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak Saksi lalu naik ke pondok yang berada di kebun sawit tersebut, sedangkan Anak pergi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat lain di kebun sawit tersebut untuk buang air kecil. Setelah Anak selesai buang air kecil, Anak pergi pondok. Anak, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak Saksi duduk berdekatan di lantai pondok tersebut dan bermain *handphone*;

Menimbang, Bahwa kemudian, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH, tanpa berbicara apa terlebih dahulu, mengambil *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi. Ketika mengambil, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH langsung memegang tangan kiri Anak Saksi dan Anak memegang tangan kanan Anak Saksi. Setelah itu, dengan keadaan tangan Anak Saksi masih dipegang, Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH dan Anak menidurkan Anak Saksi. Anak Saksi meronta hingga Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH meneriakan kata-kata "*dediam kudai do*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH menurunkan celana panjang Anak Saksi hingga sebatas lutut lalu menurunkan celana dalamnya. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH juga membuka kancing baju yang dikenakan Anak Saksi sehingga terlihat payudaranya. Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH kemudian mencium pipi dan leher Anak Saksi. Setelah itu Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi JAKA PRATAMA ANUGERAH selesai menyetubuhi Anak Saksi, Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam, Anak lalu menindih tubuh Anak Saksi di bagian puser, dengan posisi menghadap Anak Saksi, kemudian mencium pipi Anak Saksi. Anak lalu memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan menaikturunkan pantat Anak. Anak mengeluarkan sperma dan membuangnya di dalam alat kelamin Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa di dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi tersebut, Anak mempergunakan kekerasan serta memaksa yakni dengan cara memegang tangan kanan Anak Saksi dan menindih tubuh Anak Saksi agar Anak Saksi tidak meronta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, serta orang tua Anak yang masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak, serta surat keterangan yang diajukan bersamaan dengan permohonan itu, yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Anak berstatus sebagai siswa sekolah menengah atas, Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Anak oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab serta harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 231/1.B/XI/2020, atas nama Anak, tertanggal 05 Desember 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh GUNTURMAN, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bengkulu, yang pada pokoknya menyarankan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu serta agar Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak dengan pertimbangan:

1. Orang tua Anak sanggup untuk mendidik Anak;
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serta masih bersekolah;
3. Usia Anak masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibimbing ke arah yang lebih baik;;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pendapat Orang Tua Anak bahwasanya Orang Tua Anak masih mampu untuk mendidik anak serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan penegasan bahwa proses peradilan pidana anak, termasuk di dalamnya ialah penjatuhan pidana terhadap

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, haruslah memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga penjatuhan pidana penjara yang notabene merupakan pidana yang memberikan pembatasan terhadap kebebasan anak serta memisahkan anak dari orang tua, keluarga, dan lingkungannya serta memiliki dampak terhadap pendidikan anak haruslah dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta dengan memperhatikan karakteristik dan dampak perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Berkaitan dengan itu, Hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang berdampak terhadap psikis, kesehatan reproduksi, dan kehidupan sosial korban dan juga mempertimbangkan mengenai riwayat sikap dan tingkah laku Anak serta faktor pendorong Anak melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yakni bahwasanya Anak kurang memperoleh pengawasan dari orang tua serta fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Anak melakukan tindak pidana dikarenakan terpengaruh oleh konten pornografi yang dilihatnya. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim mengambil sikap untuk sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Kemasyarakatan yakni penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Sehubungan dengan itu Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut haruslah tidak hanya dinilai sebagai pembatasan terhadap kebebasan pelaku tindak pidana agar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya tetapi juga sebagai bentuk pemasyarakatan yaitu pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga ia dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan. Dalam mempertimbangkan mengenai pembedaan, termasuk di dalamnya mengenai lamanya masa pidana, Hakim menilai bahwa perlu dipertimbangkan tentang karakteristik tindak pidana yang dilakukan berikut dampak yang ditimbulkan dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Anak telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan (*sexual intercourse without consent*) yang mana merupakan perbuatan pidana yang merendahkan harkat dan martabat korban serta menimbulkan dampak terhadap keadaan psikis, kesehatan reproduksi, dan kehidupan sosial korban. Dengan memperhatikan mengenai hal-hal tersebut Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
- 1 (satu) lembar kaus dalam hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar BH warna *pink* putih;
- 1 (satu) lembar celana sot warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan barang yang telah disita dari Anak Saksi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merendahkan harkat dan martabat Anak Saksi;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan;
- Usia Anak masih muda sehingga mempunyai kesempatan yang besar untuk menginsyafi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *jo.* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelatihan Kerja Bengkulu Selatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
  - 1 (satu) lembar kaus dalam hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaus lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hijau;
  - 1 (satu) lembar BH warna pink putih;
  - 1 (satu) lembar celana sot warna biru;
- Dikembalikan kepada Anak Saksi MEYLIZA Binti Zaidin;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak, serta Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulmahri, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)